



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 2 Desember 2023, Revised: 9 Desember 2023, Publish: 11 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pembagian Harta Pusaka Berdasarkan Ganggam Bauntuak Iduik Bapadok dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2651 K/Pdt/2022)

Anisa Salsabila<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [anisaa.salsabilaa28@gmail.com](mailto:anisaa.salsabilaa28@gmail.com)

Corresponding Author: [anisaa.salsabilaa28@gmail.com](mailto:anisaa.salsabilaa28@gmail.com)

**Abstract:** *Modern human life is closely related to legal acts, transactions and agreements. This article reviews the concept of agreement according to Article 1313 of the Civil Code, emphasizing that the term "law of agreement" covers all forms of engagement. The definition of agreement, both in the context of customary and civil law, involves legal relationships between individuals or groups with a focus on property law. Along with the development of customary law in Indonesia, there was dualism in land law before Law Number 5 of 1960, which reflected the relationship between legal alliances and land. In the context of the Minangkabau Customary Law Community, the article examines their special position with customary rights as the highest land rights. The matrilineal kinship system in Minangkabau also displays the concept of inheritance which involves material and non-material elements.*

**Keyword:** *Pacta Sunt Servanda Principle, Heritage, Minangkabau Indigenous People.*

**Abstrak:** Kehidupan manusia modern berkaitan erat dengan perbuatan hukum, transaksi, dan perjanjian. Artikel ini mengulas konsep perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata, menegaskan bahwa istilah "hukum perjanjian" mencakup segala bentuk perikatan. Pengertian perjanjian, baik dalam konteks hukum adat maupun perdata, melibatkan hubungan hukum antara individu atau kelompok dengan fokus pada hukum kekayaan. Seiring perkembangan hukum di Indonesia, terjadi dualisme dalam hukum tanah sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang mencerminkan hubungan antara persekutuan hukum dan tanah. Dalam konteks Masyarakat Hukum Adat Minangkabau, artikel mencermati kedudukan khusus mereka dengan hak ulayat sebagai hak atas tanah tertinggi. Sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau juga menampilkan konsep harta pusaka yang melibatkan unsur materi dan non-materi.

**Kata Kunci:** Asas Pacta Sunt Servanda, Harta Pusaka, Masyarakat Adat Minangkabau.

## PENDAHULUAN

Selama hidupnya manusia sebagai subjek hukum tak akan pernah terlepas dari hukum itu sendiri, transaksi dan perjanjian. Dikarenakan manusia ialah makhluk sosial yang lahir dan hidup di masyarakat. Hal tersebut biasa dikenal dengan dimanapadapmasyarakatpdisitu adaphukum. Hukumpada karena kebutuhan manusia dan lahir akan adanya budaya. Perikatan dan perjanjian merupakan peristiwa yang selalu bersinggungan dengan hukum, dikarenakan hal yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya manusia tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa memenuhipebutuhanphidupnyapsendiri, sehingga manusia membutuhkan orangplainpdalamhidupnya. Dimana perjanjian atau persetujuan menurut ketentuan Pasalp1313pKitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakanpterjemahan dari *overeenkomst*, yangpmenyebutkanpbahwa "Suatuppersetujuan adalahsuatupperbuatan denganpmanapsatuporangpatauplebihpmengikatkanpdirinyapterhadappsatuporangplain atau lebih". (Indonesia, 1847)

Oleh karena itu, ketika digunakan bersamaan dengan istilah "hukum perjanjian", istilah ini dimaksudkan untuk mencakup semua jenis perjanjianpyang ditemukan dalampbuku ketiga KitabpUndang-UndangpHukumpPerdata, termasuk perjanjianpyang dibuat oleh undang-undang. Denganpdemikian, istilah "hukum perjanjian" hanya dimaksudkan untuk menggambarkan ikatan hukum yang berasal daripperjanjian. (Fuady, 2001) Perjanjianpitu sendiri adalahpsuatupkesepakatanpyangpdibuatpolehpduaporangpatau lebih tentang tindakan tertentu yang berkaitan dengan harta benda. (Muhammad, 2000) Dimana perjanjian merupakan bentuk konkrit dari perikatan, karena adanya perikatan baru muncul perjanjian.

Perjanjianpyangpmengandungphubunganphukumpantarapindividu atau orang adalah hal-halpyangpterletakpdanberadapdalamlingkunganphukum, berdasarkanpbeberapa unsur yang membentuk definisipperjanjian, salahpsatunya adalah "Hubunganphukum (rechtbetrekking) pyangpmenyangkutpHukumpKekayaanpantarapduaporangp (persoon) atauplebih, pyangpmemberiphakppadapsatuppihakpdanpkewajibanppadappihakplain tentang suatupprestasi."

Demikianpjuga dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat. Tidak bisa dilepaskan dari perbuatan-perbuatan hukum terhadap hak-hak mereka termasuk perbuatan hukum atas tanah adat mereka. Dimana dalam mewujudkan perbuatan hukum tersebut adakalanya dilakukan secara lisan, karena memang salah satu asas hukum adat adalah tidak tertulis. Namun kadangkala perbuatan hukum tersebut juga dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Hukum tanah pada saat semenjak penjajahan dahulunya bersifat dualisme, yaitunya ada tanah yangpdikuasaipolehphukumperopadipsatuppihak, dan ada tanah yangpdikuasai olehphukumpadat di lainppihak. Diseluruh Indonesia sejak saat itu sudah adaphubungan antarappersekutuanphukumpdenganptanahpdalam wilayahnya. Persekutuan hukum mempunyai hak atas tanah di wilayahnya yang dinamakan dengan hak pertuanan atau *Beschikkingsrecht*.

Hakpulatorypmerupakanphakpyangpdalamhukumpadat memiliki tahta tertinggi. Suatu persekutuan hukumpadat memiliki hakpulatory, hakpatasptanah tertinggi dalamhukumpadat, untukpmenguasaip tanah dan segalapisinya yang terletak di dalamwilayahppersekutuan tersebut. Penggarapanptanahpolehpmasyarakatpdalamppersekutuan, apakah dilakukan secara kolektif di bawah kepalappersekutuanpatau secara individu olehpwarga.

Demikian juga pada MasyarakatpHukumpAdatpMinangkabau. DimanapMasyarakat HukumpAdat Minangkabau adalahpsuatu masyarakatpyang berlainan coraknya dari masyarakat-masyarakat lainnya didunia ini. Perbedaan ini adalah prinsipal. Terutama ternyata dalam masyarakat Minangkabau mempunyai kedudukan tersendiri sebagai satu keseluruhan. Sistematis seseorang dengan bersama yang merupakan ruangan lingkup yang sangat luas dalam ukhuwah sesamanya. (Hakimy, 1978) Seluruh persoalan berdasarkan atas dan berkisar

disekitar masalah seseorang dengan bersama. Maka sistem yang demikian memang sulit, hanya dapat dilaksanakan bagi orang-orang yang menghayati rasa, perasaan, malu dan sopan sesamanya, karena yang bersangkutan dengan yang lainnya. Suatu dan semuanya adalah penting dan saling berhubungan dan tupang menumpang, biarpun yang sekecil-kecilnya.

Hukum adat Minangkabau adalah salah satu masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan perat dengan pulayatnya. Dimana menurut adat Minangkabau "Seluruh tanah dan hutan mulai dari pohon yang sebatang, batu yang sebutir sampai rumput yang sehelai, yang tertinggi sampai ke pangkas dan kedalaman yang sampai ke perut bumi adalah ulayat" (Yakub, 1989) istilah "harta pusaka" digunakan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat yang terikat dalam garis keturunan ibu. *Harato* dimiliki oleh kaum berdasarkan sistem matrilineal yang tidak berbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah, dan penghormatan masyarakat kepadanya. Pusako dimiliki oleh kaum berdasarkan hak ulayat, seperti rumah gadang, lahan pertanian dan perkebunan, dan sebagainya. Dari penjelasan di atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kekuatan mengikat perjanjian pembagian harta pusaka berdasarkan Ganggam Bauntuak Iduik Bapadok berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda pada putusan Nomor 2651 K/Pdt/2022.

## METODE

Penelitian pada artikel ini menggunakan penelitian doktrinal, yang berarti penelitian dengan bahan pustaka atau buku sebagai bahan utama. (Sri Mamudji, 2005) penelitian ini berfokus pada standar hukum yang ada dalam undang-undang, serta standar yang berlaku dan membatasi masyarakat dalam menangani masalah hukum.

Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder digunakan pada penelitian artikel ini yang berasal dari studi kepustakaan. (Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, 2005) Dalam penelitian artikel ini, metode pengumpulan data adalah studi dokumen, yang berarti meninjau bahan pustaka atau data sekunder yang ditemukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bahan atau data berasal dari buku-buku, artikel-artikel di media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah, dan peraturan perundang-undangan..

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang berarti mengeksplorasi makna dari data yang dikumpulkan, apakah itu data realitas, perilaku, atau apa pun. Objek penelitian adalah subjek penelitian secara keseluruhan. Karena data yang digunakan bersifat sekunder. (Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, 2005) Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam penelitian hukum doktrinal, data sekunder dapat berupa bahan pustaka, atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. untuk meningkatkan pemahaman tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2651 K/Pdt/2022 tentang Pembagian Harta Pusaka Berdasarkan Ganggam Bauntuak Iduik Bapadok Dalam Masyarakat Adat Minangkabau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat merupakan hukum yang hidup dan diakui ditengah-tengah Masyarakat Hukum Adat, demikian juga Hukum Adat Minangkabau. Dan sebagaimana sama-sama kita ketahui falsafah hidup masyarakat Minangkabau adalah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*", Bahwa hukum adat yang adapharus tunduk kepada Syariat, yaitu hukum Islam yang bersumber kepada Alquran.

Namun, tanah adat, atau tanah pulayat, di Minangkabau digunakan untuk melindungi anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan untuk anak kemenakan yang semakin besar. Pemanfaatan tanah ulayat atau pusako di Minangkabau disebut "*Kabau pai*

*kubangan tingga*", yang berarti bahwa tanah ulayat hanya dapat digunakan dan tidak dapat ditransfer. Pemegangganggam bauntuak (juga dikenal sebagai *Ganggam bauntuak*, *Hiduiik bapadok*) memiliki otoritas total atas tanah ulayat, tetapi mereka hanya memiliki hak untuk menikmati hasil dari tanah tersebut daripada memilikinya. Selain itu, sistem hasil atau sewa, yang dalam bahasa Minangkabau dikenal sebagai pembayaran "bungo" atau bea, juga dapat digunakan untuk memanfaatkan hak tanah ulayat oleh komunitas masyarakat yang bersangkutan dan individu lain.

Hak ulayat, juga dikenal sebagai Tanah Ulayat, merupakan bagian penting dari tatanan kehidupan masyarakat adat Minangkabau yang masih bertahan dan dijaga. "Hak kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu yaitu hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola, dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku" adalah definisi hak ulayat. (Warman, 2012) Namun, Prof. Boedi Harsono, bapak hukum agraria Indonesia, menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat adalah "Serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya." (Harsono, 2016)

Dalam Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Konstitusi ini juga mengakui eksistensi hak ulayat.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan dan mengakui hak ulayat. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan persatuan bangsa dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam hal pengaturan harta pusaka (pusako) pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dikenal dengan "*ganggam bapadok iduik bauntuak*", yang artinya lebih kurang adalah peruntukan pengelolaan pusaka. Dimana pembagian *ganggam bapadok iduik bauntuak* dilakukan dengan kesepakatan seluruh kaum dibawah kendali Mamak Kepala Kaum. Pembagian *ganggam bapadok iduik bauntuak* ini biasanya hanya dilakukan dengan kesepakatan lisan. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Seperti yang menjadi objek penelitian tulisan ini, yaitu perkara yang diputus di tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2651 K/Pdt/2022.

Dimana Para Termohon Kasasi (awalnya adalah Para Penggugat) telah mendalilkan 9 (sembilan) tumpak tanah dan sawah yang terletak di Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan IX Korong, dan Kelurahan Kampai Tabu Kerambil, semuanya di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, merupakan Pusaka Rendah-nya yang berasal dari RW gelar Dt. Rangkyo Nan Gadang dan adiknya MN gelar Sinaro Pamuncak Sutan yang diwarisi oleh LN/Nenek Penggugat serta anaknya JLN/Ibu Penggugat, dikuasai oleh Para Tergugat.

Sedangkan melalui jawaban dan duplik Para Pemohon Kasasi (awalnya adalah Para Tergugat) menyatakan bahwa bahwa objek perkara yang disebut sebagai 9 (sembilan) tumpak oleh Penggugat adalah Pusaka Tinggi Kaum yang sudah disepakati dan dibagi sebagai pembagian hiduik bapadok ganggam bauntuak untuk Para Tergugat (Tergugat A dan Tergugat B) sebagaimana Surat Kesepakatan Dalam Kaum Dt. Bagindo Tan Endah Suku Caniago IV Korong Nagari Solok tertanggal 18 April 2002, dan Surat Pernyataan Tertanggal 10 November 1989 beserta Lampirannya.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2651 K/Pdt/2022 dalam pertimbangan putusannya menyatakan : “*Bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan kesepakatan kaum sebagaimana surat kesepakatan kaum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal 18 April 2002 adalah aturan yang telah dibuat untuk ditaati bersama bagi Para Penggugat dan Para Tergugat.*”

Perkara yang diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2651 K/Pdt/2022 ini adalah tentang tanah ulayat (pusako) yang sudah diatur pembagian pemanfaatannya berdasarkan Surat Kesepakatan Dalam Kaum Dt. Bagindo Tan Endah Suku Caniago IV Korong Nagari Solok tertanggal 18 April 2002. Namun kemudian Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok dan mendalilkan 9 (sembilan) tumpak tanah dan sawah yang terletak di Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan IX Korong, dan Kelurahan Kampai Tabu Kerambil, semuanya di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, (Objek Perkara) adalah merupakan Pusaka Rendah-nya yang berasal dari RW gelar Dt. Rangkayo Nan Gadang dan adiknya si MN gelar Sinaro Pamuncak Sutan yang diwarisi oleh LN/Nenek Penggugat serta anaknya JLN/Ibu Penggugat, dikuasai oleh Para Tergugat.

Namun dalil gugatan ini dibantah oleh Para Tergugat (Para Pemohon Kasasi) membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa objek perkara adalah Pusaka Tinggi Kaum yang sudah disepakati dan dibagi sebagai pembagian *hiduik bapadok ganggam bauntuk* untuk Para Tergugat (Tergugat A dan Tergugat B) sebagaimana Surat Kesepakatan Dalam Kaum Dt. Bagindo Tan Endah Suku Caniago IV Korong Nagari Solok tertanggal 18 April 2002, dan Surat Pernyataan Tertanggal 10 November 1989 beserta Lampirannya.

Pada tingkat pertama melalui Pengadilan Negeri Solok Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN SLK, tertanggal 19 Agustus 2022 gugatan Para Penggugat ditolak. Dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Solok ini dapat diketahui bahwa objek perkara (Tumpak I s/d Tumpak IX ) adalah tanah yang merupakan pembagian Para Tergugat dalam Surat Kesepakatan Dalam Kaum Dt. Bagindo Tan Endah Suku Caniago IV Korong Nagari Solok tertanggal 18 April 2002 tersebut. Namun di persidangan di Pengadilan Negeri Solok Para Penggugat menyatakan mencabut tanda tangannya pada surat tahun 2002 tersebut.

Sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi menyatakan sebagaimana fakta yang diperoleh pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Solok yang juga telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusannya bahwa Para Penggugat mengakui tanda tangannya yang terdapat dalam surat kesepakatan kaum tersebut tetapi menyatakan mencabutnya dengan berbagai alasan. Bahwa didalam hukum adat Minangkabau dikenal istilah kata pertama kata yang asli, kata kedua adalah kata dicari, apalagi di persidangan *Judex Facti* tidak ditemui adanya fakta paksaan (*dwang*), kesesatan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*) sehingga dengan demikian alasan Para Penggugat mencabut tanda tangannya dalam surat kesepakatan kaum tersebut adalah tidak sah menurut hukum, apalagi lahirnya surat kesepakatan tersebut adalah bermula dari permohonan Para Penggugat sendiri untuk menyelesaikan sengketa antara mereka sekaum kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) selanjutnya diadakan rapat-rapat dengan difasilitasi oleh orang empat jinih di nagari dan akhirnya disepakati penyelesaiannya sebagaimana surat kesepakatan kaum yang dituangkan dalam surat kesepakatan kaum tertanggal 18 April 2002 sehingga dengan demikian pencabutan tanda tangan oleh Para Tergugat tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2651/K/Pdt.P/2022, DSW, DEN, AML, ALD, DNC, NRB, JPR, FRM, AHM, SAL melawan JDM, ERY dan YST, YSM, 2022)

Kemudian juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung bahwa Hal ini juga sejalan dengan adat Minangkabau dalam membuat kesepakatan dengan berjenjang naik, bertangga turun,

bulatpair karenappembuluh dan bulat katapkarenampufakat dalam kaum Datuk Bagindo Tan Endah Suku Caniago IV Korong Nagari Solok dan lahirnya kesepakatan kaum tertanggal 18 April 2002 dalam perkara *a quo* adalah bermula dari permintaan Para Penggugat kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN), selanjutnya dimusyawarahkan dengan difasilitasi oleh Ampek Jinih di Nagari dan akhirnya disepakati penyelesaiannya yang dituangkan dalam surat kesepakatan kaum tertanggal 18 April 2002 tersebut. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2651/K/Pdt.P/2022, DSW, DEN, AML, ALD, DNC, NRB, JPR, FRM, AHM, SAL melawan JDM, ERY dan YST, YSM, 2022)

Padahal sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab pUndang-undang Hukum Perdata pmenegaskan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan kesepakatan kaum sebagaimana surat kesepakatan kaum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal 18 April 2002 adalah aturan yang telah dibuat untuk ditaati bersama bagi Para Penggugat dan Para Tergugat. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2651/K/Pdt.P/2022, DSW, DEN, AML, ALD, DNC, NRB, JPR, FRM, AHM, SAL melawan JDM, ERY dan YST, YSM, 2022)

Asas hukum perjanjian *Pacta sunt servanda*, yang berasal dari bahasa Latin dan berarti "Janji harus ditepati", bermakna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak dan berfungsi sebagai undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran perjanjian memerlukan penegakan hukum, seperti halnya pelanggaran undang-undang. Asas kepastian hukum adalah istilah lain untuk asas mengikat. Asas ini pertama kali dikenal dalam hukum gereja. Setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak adalah sakral dan memiliki unsur keagamaan, menurut hukum gereja, apabila kedua pihak setuju dan dikuatkan dengan sumpah. Asas ini kemudian disebut *pactum*, yang berarti kata sepakat tidak perlu dikaitkan dengan sumpah atau tindakan formal lainnya. (M.S, 2010)

Dalam hal penyelesaian sengketa, pengadilan yang diwakili oleh hakim melalui mekanisme hukum sebagai integrasi, memiliki kekuasaan kehakiman. Perlu ditegaskan bahwa, berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, untuk menjamin terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, perlu diingat bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. (Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009) Dengan mengakui bahwa kekuasaan kehakiman adalah wewenang negara yang merdeka, diharapkan para penyelenggara kekuasaan kehakiman dapat bekerja sendiri untuk menjamin peradilan yang baik. Kebebasan hakim atau kekuasaan kehakiman adalah prinsip universal yang berlaku di mana saja dan kapan saja.

Dalam proses pengadilan, ini berarti bahwa hakim dapat melakukan keputusan mereka secara mandiri dan bebas. Namun demikian, kemandirian kekuasaan kehakiman harus diimbangi dengan integritas moral, keluhuran, dan kehormatan martabat hakim. Dengan demikian, tidak boleh ada tindakan negatif yang mendukung kemandirian ini. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan Indonesia, kebebasan hakim seharusnya didasarkan pada kecerdasan dan kearifan. Kecerdasan mengacu pada kemampuan hakim untuk membuat keputusan yang tepat, sedangkan kearifan mengacu pada keyakinan hakim yang terlibat dalam sistem pembuktian. (Riyanto, 2009)

Maka dari pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2651 K/Pdt/2022 ini dapat dilihat bahwa Hakim Mahkamah Agung mengakui keberadaan perjanjian *Ganggam bauntuak*, *Hiduik bapadok* dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau sebagaimana Asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu perjanjian mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

## KESIMPULAN

Bahwa perjanjian pembagian pusako yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah *Ganggam bauntuak*, *Hiduik bapadok* yang dilakukan secara tertulis, berlaku dan mengikat para pembuatnya layaknya kekuatan mengikat sebuah undang-undang sebagaimana dikenal dengan *pasas Pacta Sunt Servanda*.

## REFERENSI

- Fuady, Munir. (2001) *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hakimy, Idrus. (1978) *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, CV. Rosda: Bandung
- Harsono, Boedi. (2016) *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Mamudji, Sri. et. Al., (2005) *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000) *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Riyanto, Benny. (2009) *Kebebasan Hakim*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Salim M.S., (2010) *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.7, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1979) *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Warman, Kurnia. (2012) *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV.
- Yakub, Nurdin. (1989) *Minangkabau Tanah Pusaka, Tambo Minangkabau*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Bukittinggi: Pustaka Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2651/K/Pdt/2022, *DSW, DEN, AML, ALD, DNC, NRB, JPR, FRM, AHM, SAL melawan JDM, ERY DAN YST, YSM* (2022).
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
*Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 4 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076.